

PERBANDINGAN PERAN DAN KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PROSES LEGISLASI UNDANG-UNDANG YANG RESPONSIF GENDER¹

Aisah Putri Budiatri²

Abstract

Low representation of women in parliament is an important issue of democratic transition in many countries, particularly Indonesia. Anne Phillips, Azza Karam and Joni Lovenduski in their theories says that low representation of women in parliament causes their unrepresented aspirations in that institution. The three political scientists argues that only women themselves who can properly channel their aspirations and interests. This research attempted to see the relevance of the theory or argument in the Indonesian parliament. Applying qualitative method, this research examined law making process of 2 bills regarding women in DPR during 2004-2009. The results of the research founded that women parliamentarians have better performance in comparison to male parliamentarians. Nonetheless, it found also here that there are male parliamentarians who have rendered fruitful role in the making of criminal law on against human trade (UU PTPPO) and law on citizenship (UU Kewarganegaraan).

Keywords: political representation, women representation, DPR, gender issues

Abstrak

Keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen merupakan salah satu persoalan demokrasi banyak negara, termasuk Indonesia. Anne Phillips, Azza Karam dan Joni Lovenduski menilai bahwa keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen dapat

¹Dikembangkan dari penelitian pertama oleh penulis, Aisah Putri Budiatri dalam skripsi S1 berjudul "Kinerja Perempuan Anggota Legislatif di DPR RI dalam Proses Legislasi Perundang-Undangan, Studi Kasus : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang". Tulisan ini telah dipresentasikan dalam Seminar Intern Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 12 Juli 2011.

²Peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Alamat email: poe2t_00@yahoo.com

menyebabkan aspirasi perempuan tidak terwakili. Apakah asumsi tersebut sesuai dengan kenyataan kinerja parlemen di Indonesia? Penelitian dengan metode kualitatif ini mencoba mengujikannya. Penelitian yang secara spesifik melihat dua proses legislasi DPR periode 2004-2009 ini menemukan bahwa anggota legislatif perempuan memiliki kinerja dan peran yang lebih baik dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki.

Kata Kunci: keterwakilan politik, keterwakilan perempuan, DPR, isu gender

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memperlihatkan perjalanan panjang ketimpangan jumlah anggota legislatif (aleg) perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Sejak tahun 1955 hingga kini, keterwakilan perempuan di parlemen yang tertinggi hanya menyentuh angka 18% (hasil Pemilu 2009).³ Sementara keterwakilan perempuan terendah di DPR pernah mencapai hingga 5,1% pada periode 1956-1959.⁴ Terhitung secara rata-rata, angka keterwakilan perempuan di Indonesia hanya 9.85%. Angka ini begitu rendah jika dibandingkan dengan angka 30%, yakni angka kritis dimana suatu kelompok mampu mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan.

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen telah dilakukan oleh berbagai pihak terutama aktivis dan lembaga swadaya masyarakat pemerhati isu perempuan dan gender. Upaya ini akhirnya terwujud di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 akan dilangsungkan. Aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan pertama kali diwujudkan oleh Undang-Undang (UU) Pemilu No.12 tahun 2003 yang mengatur sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan saat pencalonan anggota legislatif. Aksi

³Aisah Putri Budiatri, *Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System) Studi: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, dan DPRD Kota Minahasa Utara*, karya tulis tidak diterbitkan, Jakarta: Women Research Institute dan International Development Research Centre (IDRC), 2010, hal. 3.

⁴Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005, hal. 239.

afirmasi pun berkembang menjelang Pemilu tahun 2009 dengan diterapkannya aturan kuota dan *zipper system* dalam pencalonan anggota legislatif, seperti termaktub dalam UU No.10 tahun 2008.

Aksi afirmasi tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Hal itu perlu dilakukan karena ada penilaian bahwa keterwakilan perempuan penting untuk menyalurkan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Anggota legislatif perempuan dinilai sebagai agen aspirasi bagi masyarakat, khususnya perempuan. Dengan begitu, keterwakilan perempuan di dalam parlemen dipercaya nantinya mampu menciptakan kebijakan yang responsif gender. Namun demikian, apakah asumsi tersebut benar? Oleh karena itulah, karya tulis ini akan mengujinya dengan membandingkan kinerja dan peran antara anggota legislatif laki-laki dengan perempuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU Kewarganegaraan yang dinilai responsif gender. Hal ini menjadi sangat penting sebagai dasar diperlukan atau tidaknya sebuah kebijakan afirmasi untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI, khususnya menjelang Pemilu 2014.

B. Perumusan Masalah

Tuntutan akan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen tidak dapat dihindarkan lagi. Menjelang Pemilu 2004, banyak tokoh aktivis dan organisasi perempuan mendorong agar sistem pemilu menerapkan upaya afirmasi untuk mendorong jumlah perempuan di DPR RI. Hal ini didasarkan pada keyakinan mereka bahwa anggota legislatif perempuan mampu mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan mengakomodir kepentingan perempuan. Namun demikian, apakah asumsi tersebut benar? Apakah perempuan sudah pasti mendorong kebijakan responsif gender? Lalu bagaimanakah peran dan kinerja laki-laki dalam kebijakan-kebijakan responsif gender tersebut? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diujikan melalui penelitian atas proses legislasi UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan. Dengan demikian, pertanyaan permasalahan karya ilmiah ini adalah: Bagaimanakah perbandingan kinerja dan peran anggota legislatif laki-laki dengan perempuan dalam proses legislasi Undang-Undang (UU) yang berperspektif gender, yakni UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan?

C. Tujuan

Tujuan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui perbandingan peran dan kinerja antara anggota legislatif laki-laki dengan perempuan di DPR RI Periode 2004-2009 dalam proses legislasi Undang-Undang (UU) yang berperspektif gender, yakni UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan.

D. Kerangka Teori

Teori-teori konvensional telah lama mendominasi ilmu pengetahuan. Dominasi ini kemudian mendapat tantangan dari teori-teori dengan paradigma alternatif, termasuk teori dengan ide-ide gender.⁵ Kemunculan teori-teori alternatif tersebut ditandai dengan munculnya program studi perempuan di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat pada tahun 1960. Tahun-tahun tersebut merupakan masa puncak perjuangan kajian studi perempuan di dunia.⁶ Isu-isu politik tidak luput menjadi salah satu kajian teori-teori alternatif ini, termasuk juga perihal konsep keterwakilan politik.

Kelompok feminis mengidentifikasi negara sebagai pemilik kekuasaan yang mampu membuat dan mengubah sebuah kebijakan, dan tentunya kemudian akan mempengaruhi hak dan kedudukan perempuan. Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa negara merupakan pendukung struktur budaya patriarki yang telah mapan di masyarakat, di mana seringkali mengopresi perempuan.⁷ Oleh karena itu, peran perempuan sebagai pengambil kebijakan dinilai menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah sikap negara menjadi lebih berkeadilan gender. Terdapat beberapa teori yang mendorong keterwakilan perempuan di parlemen diantara disampaikan oleh Anne Phillips, Azza Karam dan Joni Lovenduski.

Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: (1) *politics of idea* (politik ide) dan (2) *politics of presence* (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk

⁵ Ann Brooks, *Postfeminisme & Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004, hal. 47, diterjemahkan oleh S. Kunto Adi Wibowo dengan judul buku asli *Postfeminisme: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms* diterbitkan oleh Routledge, London pada tahun 1997.

⁶ Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme Teori Kritis Poskolonialisme hingga Cultural Studies*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006, hal. 77.

⁷ Nickie Charles, *Feminism, The State and Social Policy*, London: Macmillan Press Ltd, 2000, hal. 5

keterwakilan di mana para wakil politik ada dengan mengusung beradam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilkannya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan adanya sistem pemilihan melalui partai politik. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai politik dan tidak mengenal dekat calon wakilnya tersebut. Dengan demikian, parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik, dan bukan lagi keterwakilan rakyat. Tidak hanya itu, para wakil di parlemen seringkali tidak menyalurkan seluruh ide dan aspirasi dari para konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan komunitas tertentu yang dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin. Situasi ini secara jelas merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen.⁸ Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.⁹

Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender. Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu mempelajari aturan main, memakai pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah perempuan, maka mereka akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender.¹⁰

⁸ Anne Phillips, *The Politics of Presence*, New York: Oxford University Press Inc., 1998, hal. 1-2.

⁹ Phillips, *Ibid.*, hal. 2.

¹⁰ Azza Karam dan Joni Lovenduski, "Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan" dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed-), *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999, hal. 118. diterjemahkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, dari buku asli berjudul *Women In Parliament: Beyond Numbers* diterbitkan oleh Stockholm, International Institute for Democracy and Electoral Assistance pada tahun 2005.

E. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta yang diawali pada tahun 2007 dan berakhir pada Bulan Juli, 2011. Selama 30 hari, penelitian lapangan dilakukan di DPR RI dengan mewawancarai beberapa anggota pansus yang terlibat di dalam proses legislasi UU PTPPO dan untuk memperoleh data sekunder. Peneliti juga melakukan beberapa pengumpulan data di Kantor Komnas Perempuan, Kantor Kementerian Perempuan, Kantor Media Suara, dan beberapa tempat lain di Jakarta. Jakarta menjadi lokasi penelitian mengingat kegiatan perumusan undang-undang oleh DPR RI dilakukan secara terpusat di Senayan, Jakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data primer yang diolah dalam proses penelitian diantaranya data visi-misi-latar belakang anggota parlemen, data risalah kerja anggota Pansus RUU PTPPO-Kewarganegaraan, data visi-misi-AD/ART partai politik dan pernyataan-pernyataan hasil wawancara mendalam. Adapun data sekunder bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah dan internet. Penelitian kuantitatif-kualitatif yang digunakan didalam karya tulis ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sekaligus, di antaranya teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), teknik observasi dan teknik dokumenter.

3. Metode Analisis Data

Analisis data penelitian bersifat naratif setelah dilakukan beberapa tahap analisa data, yakni pengelompokan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui berbagai hasil pengumpulan data dipilah oleh peneliti dan dikelompokkan berdasarkan nilai urgensi data tersebut. Data-data penting kemudian dipilih dan disajikan menjadi data yang akan memberikan informasi dan dianalisa. Dalam penelitian ini terdapat beberapa data yang bersifat kuantitatif sehingga diberikan pengukuran nilai melalui metode yang merujuk pada kaidah kuantitatif tertentu, sebagai contoh yakni perhitungan kinerja anggota

legislatif di dalam sidang. Dari berbagai data dan analisa atas masing-masing data tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum atas persoalan yang diteliti.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Keterwakilan Perempuan di DPR RI Periode 2004-2009

Di Indonesia, tingkat partisipasi perempuan dalam politik telah dijamin secara yuridis formal di dalam UUD 1945, Tap MPR, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.¹¹ Undang-Undang partai politik dan pemilu bahkan sudah memberlakukan *affirmative action*. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan kuota pencalonan perempuan minimal 30% telah termuat di dalam UU Pemilu No.12 tahun 2003. Namun demikian, aksi afirmasi dalam UU Pemilu tersebut dinilai "mandul" karena terbatas hanya kepada proses pencalonan, serta tidak memiliki kandungan sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan.

Kelemahan UU Pemilu 2003 berdampak pada rendahnya pencalonan perempuan di dalam Pemilu tahun 2004. Kandidat anggota legislatif perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%.¹² Calon anggota legislatif (caleg) bernomor urut jadi adalah caleg dengan nomor urut satu dan dua yang ditempatkan oleh partai di dalam daftar calon legislatif yang memiliki potensi keterpilihan dalam pemilu lebih besar. Hal ini dibuktikan oleh terpilihnya 73.6% anggota DPR dengan nomor urut satu dan 19% bernomor urut dua saat pencalonan.¹³ Dengan angka 8,5%, tentu saja sulit bagi perempuan untuk dapat terpilih masuk ke dalam DPR.

Pencalonan perempuan yang rendah dalam Pemilu secara nyata berdampak pada rendahnya anggota legislatif perempuan yang memperoleh kursi di DPR. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), perempuan di DPR RI Periode 2004-2009 hanya diwakili oleh angka 11,27% saja.¹⁴

¹¹ Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, *Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, (Online), (www.idea.int, diakses 25 November 2005).

¹² Natalia Catherine, *Peranan Parpol dan Sistem Pemilu Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI Masa bakti 2004-2009*, karya tulis tidak diterbitkan, Depok: Universitas Indonesia, 2005, hal.231.

¹³ Komisi Pemilihan Umum, *Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004*, (Online), (www.kpu.go.id, diakses 26 Juli 2007).

¹⁴ Natalia Catherine, "Peranan Parpol dan Sistem Pemilu Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI Masa bakti 2004-2009", *Op Cit.*, hal.255.

Tujuh partai besar (Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, P.Demokrat, PAN, dan PKS) dengan kursi yang cukup signifikan di DPR RI sendiri tidak ada yang mampu memenuhi angka 30% keterwakilan perempuan.¹⁵ Padahal, olah data atas tujuh partai besar tersebut memperlihatkan hanya ada dua partai saja yang belum mencantumkan jaminan keterwakilan perempuan dan isu gender di dalam AD/ART, visi-misi, program partai dan atau keputusan kongres partai. Kedua partai politik itu adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.¹⁶ Dengan demikian secara umum, partai politik di Indonesia sudah menyadari betapa pentingnya peranan perempuan dan isu gender di dalam politik.

Angka keterwakilan perempuan yang rendah di DPR RI sangat berbeda jika dibandingkan dengan komposisi jumlah perempuan di dalam populasi rakyat di Indonesia. Berdasarkan catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia adalah 209.000.000 orang, dengan jumlah perempuan lebih besar yakni 105 juta (50,2%) dibandingkan dengan populasi laki-laki berjumlah 104 juta (49,8%).¹⁷ Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah perempuan dalam populasi penduduk dengan jumlah keanggotaan dalam parlemen tentu tidak seimbang.

Jika mengacu kepada teori Anne Phillips, maka berdasarkan data yang telah disebutkan, dapat dijelaskan bahwa bentuk politik kehadiran jelas tidak tergambar dalam situasi keterwakilan perempuan di DPR RI. Menurut Phillips, komposisi jumlah keterwakilan kelompok identitas di parlemen seharusnya menyerupai komposisi nyata di dalam masyarakat. Namun Indonesia memperlihatkan situasi yang jauh berbeda dimana 50,2% penduduk perempuan hanya diwakilkan oleh 11,27% anggota perempuan di parlemen.

Rendahnya jumlah anggota dewan perempuan di DPR RI telah menunjukkan tingkat kehadiran politik yang rendah. Namun demikian, apakah ide dan gagasan yang mengakomodir kepentingan perempuan dan gender serta merta menjadi rendah dengan adanya keterwakilan perempuan yang rendah. Jika merujuk pada politik ide yang disampaikan oleh Phillips, maka hal ini tentunya perlu diperhatikan dan dianalisa kembali. Oleh karena itu dilakukan olah data yang memperlihatkan sejauh mana anggota DPR RI 2004-2009 memiliki potensi untuk membawa isu-isu gender dan atau mengakomodir kepentingan

¹⁵ *Ibid.*, hal.255.

¹⁶ Data diolah dari website resmi dari masing-masing partai meliputi www.golkar.or.id, www.pdiperjuangan-online.org, www.demokrat.or.id, www.kebangkitanbangsa.org, www.keadilan.or.id, dan www.awasipemilu.org, diakses 29 Juli 2007.

¹⁷ www.bps.go.id, diakses 26 November 2005.

perempuan. Potensi tersebut dapat dilihat dari latar belakang dan visi-misi tiap-tiap anggota dewan yang tercantum dalam tabel satu.¹⁸

Tabel 1

Anggota DPR RI 2004-2009 yang memiliki latar belakang dan atau visi-misi terkait dengan isu gender

Jenis Kelamin	Jumlah	% Berbanding Jumlah Anggota (N=550)	% Berbanding Jumlah per jenis kelaminnya (Laki-laki=488, Perempuan=62)
Perempuan	39	7.09	62.9
Laki-Laki	7	1.27	1.44
Total	46	8.36	

Sumber: data diolah dari Almanak Anggota Parlemen Republik Indonesia 2004-2009 yang diterbitkan oleh Centre for Electoral Reform (CETRO) dan Hans Seidel Foundation.¹⁹

Berdasarkan hasil olah data terhadap profil seluruh anggota parlemen, maka terdapat 46 anggota dari total keseluruhan 550 anggota DPR RI 2004-2009 yang memiliki latar belakang dan atau visi dan misi yang terkait dengan isu gender. Angka 46 ini menunjukkan bahwa hanya 8,36% anggota yang memiliki potensi untuk mampu membawa gagasan kesetaraan gender. Dari 46 orang tersebut diperoleh diantaranya 7 anggota dewan laki-laki dan 39 anggota dewan perempuan yang berlatar belakang dan atau bervisi dan misi mengenai isu gender.

Tujuh anggota legislatif laki-laki tersebut merupakan bilangan yang sangat kecil bagi keseluruhan total anggota legislatif laki-laki yang mendominasi

¹⁸ Olah data dilakukan terhadap anggota DPR RI 2004-2009 karena disesuaikan dengan periode UU PTPPO dibahas. Latar belakang ini mengacu pada pengalaman kerja, penghargaan tanda jasa dan pengalaman organisasi yang terkait secara langsung dengan hal-hal yang membawa isu-isu kesetaraan gender. Pengalaman kerja ini dapat dicontohkan misalnya keterlibatan di dalam LBH yang mengadvokasi perempuan dan anak, atau pernah menjadi menteri pemberdayaan perempuan, dan lain-lain. Penghargaan tanda jasa yang dimaksud dapat berasal dari berbagai institusi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu contoh penghargaan itu misalnya dinobatkan sebagai "Kartini Abad Ini". Hal terakhir yakni keterlibatan di dalam organisasi. Organisasi yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa organisasi internasional maupun organisasi dalam negeri yang semuanya terkait dengan isu gender atau perempuan, seperti LBH Apik dan International Moslem Women Union. Sedangkan visi dan misi yang dimaksud adalah visi dan misi yang secara spesifik ditujukan untuk mengendepankan isu kesetaraan gender, misalnya meningkatkan keterwakilan perempuan, mencegah perdagangan orang, dan sebagainya.

¹⁹Pusat Reformasi Pemilu Centre for Electoral Reform (Cetro) dan Hanns Seidel Foundation, *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009*, Jakarta: CETRO dan HSF, 2005, hal. 15-437.

kursi di DPR. Hanya 1,44% dari total anggota dewan laki-laki yang berlatar belakang dan atau bervisi-misi terkait dengan isu gender, padahal laki-laki menguasai 88,73% kursi anggota legislatif. Dengan demikian, sangat kecil sekali anggota legislatif laki-laki yang dianggap memiliki potensi mampu membawa isu-isu gender, yakni hanya 1,27% dari keseluruhan anggota DPR RI 2004-2009.

Berbeda dengan anggota legislatif laki-laki, maka anggota legislatif perempuan menunjukkan nilai yang lebih baik. Walaupun jumlah anggota perempuan di DPR RI terbilang sangat rendah yakni hanya 11,27% dari total anggota, namun 60% lebih (62,9%) anggota perempuan memiliki visi-misi dan atau latar belakang yang sensitif gender. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada dasarnya memiliki kepedulian yang lebih baik dengan isu-isu terkait masalah gender. Tetapi karena jumlah perempuan yang memang sangat sedikit di parlemen, meskipun potensi lebih sensitif terhadap gender terbilang besar, maka tetap saja persentasenya dibandingkan keseluruhan anggota menunjukkan angka yang rendah yakni 7,09%. Hal ini sesuai dengan teori Phillips, Karam dan Lovenduski bahwa perempuan akan lebih peka terhadap kepentingan dan kebutuhan perempuan. Namun juga seperti yang dikatakan oleh Phillips, bahwa bentuk politik ide hanya akan merugikan kelompok identitas yang berjumlah rendah, maka begitupun dengan situasi di DPR RI.

Namun demikian, walaupun angka keterwakilan perempuan dan angka potensi aleg yang membawa isu kesetaraan gender rendah, DPR RI 2004-2009 telah berhasil menghasilkan sebelas produk legislasi yang dinilai responsif gender, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan UU Kewarganegaraan.²⁰ Keberhasilan ini jika menurut teori Phillips, Karam dan Lovenduski tentu tidak luput dari peran perempuan di dalamnya. Mendukung hal tersebut, maka terbukti dari beberapa UU responsif gender yang berhasil ditetapkan telah melibatkan perempuan dalam posisi penting sebagai pembuat kebijakan. Beberapa UU tersebut diantaranya adalah UU Pemilu No.10/2008 yang melibatkan Andi Juliani Paris sebagai wakil ketua panitia khusus (pansus), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) memposisikan Latifah Iskandar sebagai ketua pansus, UU Kewarganegaraan menempatkan Ida Fauziah sebagai wakil ketua pansus dan UU Kesehatan yang diketuai oleh Ribka Tjiptaning.²¹

²⁰ Adriana Venny, *Ada untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2010, hal. 29.

²¹ Nurul S.Hamami, *Rebut Posisi Penting*, (online), (www.bataviase.co.id, diakses 7 Juli 2011).

B. Titik Awal Lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO) yang Responsif Gender

Tindakan perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang menjadikan perempuan dan anak sebagai korban utamanya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sedikitnya empat juta orang setiap tahunnya menjadi korban *human trafficking* di dunia.²² *International Organization for Migration* (IOM) melaporkan bahwa 500.000 orang perempuan setiap tahunnya menjadi korban perdagangan orang di wilayah Asia Tenggara.²³ IOM juga menyatakan perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2006, hingga Bulan April saja telah mencapai 1.022 kasus, dengan perincian 88,6 persen korbannya adalah perempuan, dimana 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur.²⁴

Sebelum terbitnya UU PTPPO, kasus perdagangan orang yang telah lama mendera Indonesia hanya dituntaskan dengan UU yang dirasa terkait dengan kasus *trafficking*, di antaranya UU Perlindungan Anak, UU No.39 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 239 dan KUHP 324. Tetapi dikarenakan UU tersebut sebenarnya tidak secara khusus mengenai perdagangan orang, maka semua aturan hukum itu dianggap tidak layak untuk digunakan.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ke dalam undang-undang maupun peraturan nasional, diantaranya *The Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (Women Convention)*, Konvensi ILO No. 182, Konvensi Hak Anak (KHA) dan Protokol Palermo. Namun demikian instrumen hukum tersebut belum menjadi hukum nasional yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku *trafficking*. Padahal konvensi-konvensi ini mewajibkan Indonesia untuk mengembangkan hukum mengenai tindakan kriminal perdagangan orang.²⁵

²² Menurut laporan mengenai Perdagangan Manusia, Departemen Luar Negeri AS, 14 Juni 2004, angka ini merupakan tambahan untuk angka lain yang jauh lebih tinggi yang belum dapat dipastikan jumlahnya berkenaan dengan korban-korban *human trafficking* di berbagai negara, dalam Melly Setyawati dan Kiki Sakinatul Fuad, "Pentingnya Peraturan tentang Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak," *Jurnal Suara APIK untuk Kebebasan dan Keadilan*, Edisi 31 Tahun 2006, hal. 28.

²³ R. Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak: Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat*, Bandung: Institut Perempuan, 2007, hal. 5.

²⁴ Tanpa pengarang, *Perdagangan Pelacur Tanpa Ujung*, (Online), (www.kompas.com), diakses pada tanggal 2 Maret 2007).

²⁵ Keterangan yang ada di dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU TPPO) DPR RI dalam Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan DPR RI tanggal 23 Februari 2006, Sekretariat Pansus RUU TPPO DPR RI, 2007, hal. 4.

Kondisi perdagangan orang yang buruk tanpa aturan hukum yang jelas tentunya sangat memprihatinkan bagi Bangsa Indonesia. Di tahun 2000, Indonesia merupakan salah satu negara yang dimasukkan ke dalam lapisan kedua "Daftar Pengawasan Khusus" dan terancam dapat turun menjadi lapisan ketiga dalam hal perdagangan manusia, yakni julukan bagi negara yang tidak memiliki standar minimum untuk memerangi perdagangan manusia dan juga tidak melakukan upaya berarti untuk mencegah perdagangan manusia.²⁶

Dengan latar belakang tersebut, maka perdagangan orang di Indonesia harus segera diatur secara hukum untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (Meneg PP) Republik Indonesia ditunjuk sebagai *vocal point* untuk menangani penghapusan perdagangan anak dan perempuan. Meneg PP pada tahun 2002 berhasil menyiapkan rencana aksi nasional yang dikukuhkan dengan Keppres 88 oleh Presiden Megawati. Pada tahun 2004 pemerintah melalui Meneg PP telah memasukkan inisiatif untuk pembuatan UU anti *trafficking*. Namun demikian, dikarenakan pergantian pemerintahan saat itu, maka inisiatif RUU tersebut tidak bisa dibahas dan dikembalikan lagi kepada pemerintah. Walau begitu, dilaporkan hingga tahun 2006 sudah ada 28 perda mengenai perdagangan manusia yang dikeluarkan baik pemda provinsi maupun kabupaten/kota.²⁷

C. Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi UU Nomor 21 Tahun 2007 (UU PTPPO)

Pemerintahan dan lembaga legislatif pada tahun 2004 memiliki tugas untuk melanjutkan upaya anti-*trafficking* yang telah dilaksanakan pemerintah sebelumnya. Hal ini kemudian direalisasikan oleh inisiatif DPR RI 2004-2009 untuk membuat UU anti perdagangan orang. Inisiatif DPR RI ini diajukan menggunakan hak DPR dan bukan pemerintah dengan tujuan agar proses perumusan RUU anti-perdagangan orang dapat dengan cepat terealisasikan.²⁸

²⁶ Kategori lapisan dalam perdagangan orang ini terdapat empat tingkatan yakni lapisan 1 yakni bagi negara yang memenuhi standar minimum Akta Perlindungan Korban Perdagangan Manusia (TVPA), lapisan kedua yakni untuk negara yang melakukan usaha signifikan untuk memenuhi standar TVPA, lapisan kedua "Daftar Pengawasan Khusus" adalah negara yang layak mendapat pengawasan khusus, dan lapisan ketiga untuk negara yang gagal memenuhi standar TVPA, dalam Tanpa pengarang, "Malaysia "Biarkan" Perbudakan", *Kompas*, Jumat, 15 Juni 2007, hal. 11.

²⁷ Pernyataan Sumarni perwakilan Meneg PP RI dalam Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU PTPPO pada tanggal 8 Maret 2006 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pansus RUU TPPO DPR RI, 2007, hal. 20.

²⁸ Pernyataan Latifah Iskandar, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 September 2007 pukul 13.00 sampai 13.30 WIB di DPR RI.

Inisiatif UU DPR RI ini kemudian disepakati, bahkan menjadi salah satu UU yang diprioritaskan oleh DPR RI periode tersebut. UU ini ditargetkan untuk selesai pada akhir Mei 2006.²⁹

Sebagai langkah selanjutnya DPR RI membentuk sebuah Panitia Khusus yang memiliki 50 orang anggota dari berbagai fraksi dan lintas komisi DPR RI, dengan 18 anggotanya adalah perempuan (36%) dan 32 anggota laki-laki (64%). Pada tanggal 5 Desember 2005 telah dipilih Pimpinan Pansus yaitu Latifah Iskandar sebagai ketua, Idrus Marham, Sarwo Budi Wiryati S., Makmur Noor dan Adji Farida Padmo sebagai wakil ketua.³⁰ Dari lima pimpinan pansus tersebut, tiga diantaranya adalah perempuan termasuk ketua pansus. Berdasarkan jumlah, maka keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan dan pimpinan Pansus RUU PTPPO cukup baik, yakni di atas angka 30%.

UU PTPPO merupakan salah satu produk hukum yang progresif karena dalam kurun waktu satu tahun enam bulan UU ini diterbitkan. Proses tersebut termasuk cepat terutama mengingat UU ini membangun aturan hukum secara utuh dari nol. Keberhasilan UU PTPPO ini tentu tidak terlepas dari kerja anggota-anggota pansus di DPR.

³⁰ Keterangan yang ada di dalam Laporan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU TPPO) DPR RI dalam Rapat Koordinasi Bersama Pimpinan DPR RI tanggal 23 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Sekretariat Pansus RUU TPPO DPR RI, 2006, hal. 3.

Tabel 2
 Penilaian Kinerja Anggota Pansus dalam Proses Pembuatan UU PTPPO
 Berdasarkan Jenis Kelamin³¹

Kehadiran sidang	Baik	Cukup	Buruk	
Laki-laki	0%	59.4%	40.6%	
Perempuan	11.1%	50%	38.9%	
Keaktifan berbicara	Aktif	Cukup aktif	Tidak aktif	
Laki-laki	3.1%	9.4%	87.5%	
Perempuan	11.1%	16.7%	72.2%	
Kualitas berbicara¹	Relevan Substansial	Substansial Tidak Relevan	Relevan Tidak Substansial	Tidak teridentifikasi
Laki-laki	62.5%	9.4%	3.1%	25%
Perempuan	66.7%	5.6%	0%	27.7%

Sumber: Data diolah dari risalah rapat kerja sidang Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang PTPPO³³

³¹ Analisa penilaian kinerja anggota Pansus UU PTPPO yang dilakukan oleh peneliti yakni dikembangkan dari model penilaian kinerja wakil rakyat, dalam Andi Rahman Alamsyah dan Muhamad Azis Muslim, *Model Penilaian Kinerja Wakil Rakyat: Panduan Memiliki Kinerja Anggota DPR/DPRD*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006, hal. 47-54.

³²Berbicara relevan berarti apa yang disampaikan anggota pansus dalam rapat sesuai dengan isu yang dibahas dalam rapat tersebut dan tidak relevan bila tidak sesuai. Berbicara substantive berarti apa yang disampaikan anggota Pansus RUU PTPPO dalam rapat berkaitan dengan isi dari isu yang dibahas dalam rapat, dan tidak substantif kalau yang disampaikan hanya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya teknis dari isu tersebut, seperti persoalan tanda baca, besar kecilnya huruf, teknis pelaksanaan rapat, dan sebagainya. Tidak teridentifikasi berarti anggota legislatif tidak pernah berbicara di dalam forum sehingga tidak dapat dikategorikan kualitas bicarannya.

³³ Risalah rapat adalah laporan tulisan cepat, rekaman yang selain memuat pengumuman dan pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat juga mencantumkan tempat dan acara rapat, hari/ tanggal rapat dan jam dibuka serta ditutupnya rapat, ketua dan sekertaris rapat, nama-nama anggota yang hadir dan yang tidak hadir, nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing, dan keterangan-keterangan tentang putusan/kesimpulan, dalam Pusat Reformasi Pemilu *Centre for Electoral Reform (Cetro)* dan Hanns Seidel Foundation, *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009* (Jakarta: CETRO dan HSF, 2005), hal. 4-5. Risalah yang digunakan di dalam analisa penelitian ini di antaranya, Risalah Rapat Pemilihan Ketua Pansus *Trafficking* tanggal 5 Desember 2005, Risalah Rapat Pleno Pansus *Trafficking* tanggal 19 Januari 2006, Risalah Rapat RDPU RUU PTPPO tanggal 25 Januari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 26 Januari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 2 Februari 2006, Risalah Rapat Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 6 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 7 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 8 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 9 Februari 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 15 Februari 2006, Risalah Rapat Intern Pansus RUU PTPPO tanggal 16 Februari 2006, Risalah Rapat Intern Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Maret 2006, Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 8 Maret 2006, Risalah Rapat Konsinyering Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 17 Mei 2006, Risalah Rapat Konsinyering Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 18 Mei 2006, Risalah Rapat Timsin Penyelesaian Draft Akhir RUU PTPPO tanggal 5 Juli 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU PTPPO tanggal 11 Oktober 2006, Risalah Rapat Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2007.

Berdasarkan pada penilaian terhadap kinerja aleg Pansus RUU PTPPO tersebut, maka diperoleh hasil secara umum bahwa kinerja aleg perempuan lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-laki. Penilaian kinerja tersebut terdiri atas tiga aspek, yakni frekuensi kehadiran sidang, keaktifan berbicara dan kualitas berbicara di dalam sidang. Dari penilaian kinerja kehadiran sidang anggota pansus, maka kategori baik hanya dimiliki oleh aleg perempuan, dan tidak dimiliki aleg laki-laki. Meskipun berselisih sedikit angka untuk kategori buruk dalam kehadiran sidang, aleg perempuan memiliki angka yang lebih rendah dibandingkan dengan aleg laki-laki.

Kinerja aleg perempuan pun bernilai lebih baik dibandingkan aleg laki-laki untuk aspek keaktifan berbicara, di mana angka untuk kategori aktif dan cukup aktif aleg perempuan selalu lebih tinggi. Sebaliknya, nilai kinerja yang tidak aktif berbicara di dalam sidang lebih tinggi laki-laki daripada perempuan. Kategori ketiga juga menunjukkan nilai kinerja aleg perempuan yang lebih tinggi dibanding aleg laki-laki. Perbandingan aleg perempuan dan laki-laki untuk kategori kualitas berbicara relevan substansial berbeda tipis, namun lebih unggul perempuan.

Hasil penilaian kerja aleg perempuan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki membenarkan teori Phillips, Karam dan Lovenduski. Seperti telah dijelaskan dalam kerangka teori Karam dan Lovenduski, bahwa perempuan akan mempelajari aturan main dalam parlemen kemudian memberikan pengaruh yang positif terhadap proses legislasi kebijakan. Hal ini tercermin juga dalam kinerja anggota pansus RUU PTPPO, di mana kinerja perempuan yang lebih baik dapat dikategorikan sebagai pengaruh positif perempuan di dalam proses legislasi tersebut.

Tidak hanya penilaian kinerja anggota pansus perempuan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki dalam proses perundangan RUU PTPPO, beberapa anggota legislatif perempuan di luar pansus juga dinilai memiliki pengaruh penting. Di awal proses perundangannya, Nursyahbani Katjasungkana sebagai anggota badan legislasi (baleg) lah yang mendorong agar RUU PTPPO menjadi prioritas prolegnas DPR.³⁴

Keterlibatan Nursyahbani ini membuktikan bahwa perempuan lah yang pertama kali mendorong agar isu ini menjadi prioritas fungsi legislasi DPR saat itu. Dengan demikian, membuktikan kembali bahwa Karam dan Lovenduski benar

³⁴Pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Nursyahbani Katjasungkana yang diterima oleh penulis pada tanggal 20 September 2007 di DPR RI.

ketika menyatakan bahwa perempuan meskipun hanya satu orang mampu membawa sebuah perubahan kebijakan. Pembeneran atas teori ini pun terlihat dengan peran Latifah Iskandar sebagai ketua pansus. Berdasarkan pada kajian atas risalah-risalah rapat maka terlihat sekali bahwa Latifah Iskandar sangat menguasai isu dan mampu merangkul semua argumentasi sidang dengan baik, sehingga turut memperlancar proses perundangan ini. Tidak hanya itu, Djuhad Mahja pun menyatakan bahwa kualitas anggota pansus perempuan sangat baik, terutama ketua pansus RUU PTPPO.

"Kembali saya tidak melihat kuantitasnya tetapi kualitasnya, peran mereka juga bagus. Saya melihatnya peran mereka yang berkualitas itu tidak kalah dengan yang laki-laki, dalam semua undang-undang, termasuk disini (UU PTPPO), ini kan malah ketuanya perempuan. Saya anggota tapi laki-laki."³⁵ Tidak hanya Djuhad Mahja yang menyatakan bahwa anggota pansus perempuan memiliki peran yang baik, narasumber penelitian lain pun menyatakan demikian. Beberapa di antaranya bahkan menilai peran perempuan lebih baik dibandingkan dengan laki-laki dalam merumuskan RUU PTPPO. Berikut merupakan kutipan beberapa pernyataan tersebut.

"...ini memang produk yang peran perempuannya menonjol dalam undang-undang ini."³⁶

"Ibu-ibu kalau bicara lebih efektif kemudian padat gitu. Kalau Bapak-Bapak walah, nggak masuk akal."³⁷

"Ohhh... kalau perempuan memang lebih aktif ya kalau saya lihat yah. Jadi lebih anteng gitu ngedengerin kita dibanding bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya datang lima menit, tanda tangan, pergi gitu, "maaf ada rapat apa", gitu terus. Tapi kalau ibu-ibu nya di komisi itu kok rasanya bagus banget."³⁸ Berdasarkan kutipan pernyataan tersebut maka peran anggota pansus perempuan dinilai lebih baik karena lebih aktif di dalam forum, berbicara lebih efektif dan padat, dan paham terhadap isu perdagangan orang dibandingkan dengan anggota pansus yang laki-laki. Hal itu menunjukkan bahwa bentuk politik kehadiran Phillips menjadi perlu diwujudkan di dalam situasi politik keterwakilan di Indonesia. Hal ini karena apa yang disampaikan oleh teori Phillips, Karam

³⁵ Pernyataan Djuhad Mahja dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2007 pukul 10.00 sampai 10.40 WIB di DPR RI.

³⁶ Pernyataan Eva Kusuma Sundari dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2007 pukul 13.00-13.50 WIB di DPR RI.

³⁷ Pernyataan Eva Kusuma Sundari, *Ibid*.

³⁸ Pernyataan Irawati Harsono dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2008 pukul 11.00 sampai 12.00 WIB di Komnas Perempuan.

dan Lovenduski bahwa perempuan berperan penting untuk menyalurkan aspirasi perempuan telah teruji di dalam kasus proses legislasi UU PTPPO.

Bentuk keterwakilan menurut teori Anne Phillips sangat tepat digunakan untuk menganalisa studi kasus RUU PTPPO ini. Penjelasan mengenai kinerja dan peran anggota pansus RUU PTPPO berdasarkan jenis kelamin sangat menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan politik kehadiran menurut Anne Phillips. Sesuai dengan makna politik kehadiran Phillips, apabila keterwakilan identitas jenis kelamin mampu terepresentasi dengan baik, maka "wakil" juga akan mampu menyalurkan aspirasi kelompok identitasnya dengan baik. Secara kuantitas, keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan dan pimpinan pansus berada di atas 30%. Kinerja dan peran aleg perempuan pun dinilai lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa aleg perempuan mampu menyalurkan dengan baik aspirasi masyarakat perempuan, sehingga pada akhirnya mampu menetapkan UU PTPPO yang responsif gender.

D. Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi UU Nomor 12 Tahun 2006

Berbeda dengan perumusan UU PTPPO yang mengundang suatu draft baru, maka UU Kewarganegaraan mengamandemen sebuah draft yang sudah ada. Sebelumnya, UU Kewarganegaraan di Indonesia adalah UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. UU yang tidak memiliki landasan yuridis karena dibentuk pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) mengacu pada *Staadblad* 1910-296 warisan kolonial Belanda.³⁹

UU kewarganegaraan yang lama cenderung diskriminatif terhadap perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan pernikahan campur dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA). Perempuan WNI yang menikah campur harus melepaskan ke-WNI-nya dan berpindah mengikuti kewarganegaraan suaminya, terkecuali bila sang istri memilih untuk tetap menjadi WNI dengan perjanjian pra-nikah. Tetapi tetap saja akan muncul masalah baru, karena bagi istri yang memilih tetap menjadi WNI dan suaminya memutuskan tinggal di Indonesia, istri tidak bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya yang WNA.⁴⁰

³⁹Eko Bambang S., *Status Kewarganegaraan Ganda Akan di Pertimbangkan oleh DPR*, (Online), (www.jurnalperempuan.com, diakses 8 Juli 2011).

⁴⁰Tanpa Pengarang, *Selamat Datang UU Baru!*, (Online), (www.femina-online.com, diakses 8 Juli 2011)

Masalah pun bertambah bila pasangan suami-isteri memiliki anak. Menurut UU No. 62/1958 yang menganut asas *Ius Sanguinis* (garis ayah), anak dari perkawinan perempuan WNI dengan laki-laki WNA, otomatis akan mengikuti kewarganegaraan ayah. Padahal, banyak anak-anak dari pasangan antar-bangsa lahir dan besar di Indonesia, dan dibesarkan dengan tradisi dan budaya ibu. Tidak jarang anak dan ibu harus tinggal berpisah karena sang anak tidak bisa tinggal berlama-lama di Indonesia, kecuali ia memperpanjang kartu izin tinggal sementara setiap tahun untuk izin imigrasi anaknya.⁴¹

Persoalan demi persoalan tersebut dinilai merugikan perempuan. Masyarakat sipil terutama komunitas WNI yang melakukan pernikahan campur, menginisiasi amandemen UU Kewarganegaraan sejak lima tahun silam.⁴² Namun baru pada tahun 2004, DPR RI mulai terdorong untuk melakukan perubahan aturan hukum yang diwujudkan dengan mengusulkan inisiatif amandemen UU Kewarganegaraan. Hingga akhirnya di tahun 2005 dibentuk dan bekerjalah panitia khusus RUU Kewarganegaraan.

Pansus beranggotakan 50 orang, meskipun dalam prosesnya terdapat beberapa kali pergantian anggota pansus di tengah proses persidangan. Secara total jika dihitung dengan pergantian beberapa kali anggota pansus, maka jumlah anggota pansus adalah 56 anggota. Keanggotaan tersebut melibatkan 47 anggota pansus laki-laki (84%) dan 9 anggota pansus perempuan (16%). Pimpinan pansus diantaranya Slamet Effendy Yusuf sebagai ketua, Murdaya Poo, Ida Fauziah, dan Benny K. Harman sebagai wakil ketua. Berbeda dengan kepemimpinan Pansus RUU PTPPO yang didominasi oleh perempuan, maka kali ini perempuan hanya minoritas di dalam jajaran pimpinan pansus RUU Kewarganegaraan.

Meskipun demikian, UU Kewarganegaraan dinilai cukup progresif karena membawa nilai-nilai perubahan atas situasi diskriminatif yang berlangsung dari hasil UU tahun 1958. Dalam UU baru disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suami, melainkan diberi tenggang waktu 3 tahun untuk memilih tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI, maka istri bisa menjadi sponsor izin tinggal bagi suaminya di Indonesia.⁴³ Tidak hanya itu, UU baru ini juga menganut asas campuran antara *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* (kewarganegaraan berdasar tempat kelahiran). UU Kewarganegaraan tahun 2006

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Wahyu Effendy, *UU Kewarganegaraan, Ada Apa?*, (Online), (www.perpustakaan-bappenas.go.id, diakses 8 Juli 2011).

⁴³ "Selamat Datang UU Baru!", *Op.Cit.*

ini juga mengakui kewarganegaraan ganda yang diberikan secara terbatas pada anak pasangan campuran hingga 18 tahun.⁴⁴

Keberhasilan UU Kewarganegaraan tahun 2006 dalam mengubah UU lama yang diskriminatif menjadi lebih responsif gender tentunya dipengaruhi oleh kinerja anggota pangsusnya.

Tabel 3
Penilaian Kinerja Anggota Pansus dalam Proses Pembuatan UU
Kewarganegaraan Berdasarkan Jenis Kelamin

Kehadiran sidang	Baik	Cukup	Buruk	
Laki-laki	38.3%	23.4%	38.3%	
Perempuan	44.4%	33.3%	22.3%	
Keaktifan berbicara	Aktif	Cukup aktif	Tidak aktif	
Laki-laki	6.4%	8.5%	85.1%	
Perempuan	0%	0%	100%	
Kualitas berbicara	Relevan Substansial	Substansial Tidak Relevan	Relevan Tidak Substansial	Tidak Teridentifikasi
Laki-laki	34%	23.4%	6.4%	36.2%
Perempuan	55.6%	0%	11.1%	33.3%

Sumber: data diolah dari risalah rapat kerja sidang Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan⁴⁵

Tabel 3 menjelaskan bagaimana anggota pansus perempuan memiliki penilaian yang lebih baik pada aspek kehadiran sidang dan kualitas berbicara, sementara anggota pansus yang laki-laki memiliki penilaian kerja yang lebih baik dalam aspek keaktifan berbicara. Kehadiran sidang anggota pansus perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi pada kategori baik dan cukup, sebaliknya anggota pansus laki-laki 16% lebih tinggi pada nilai buruk menghadiri sidang.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Penilaian kinerja didasarkan pada risalah rapat pansus diantaranya: Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 17 November 2005, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 25 Januari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 1 Februari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 2 Februari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 8 Februari 2006, Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 9 Februari 2006, dan Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 5 Juli 2006.

Berbeda dari aspek penilaian kinerja yang lainnya, anggota perempuan memiliki tingkat keaktifan berbicara yang lebih rendah dibandingkan dengan anggota pansus yang laki-laki. Tingginya angka kinerja anggota laki-laki dalam pansus RUU Kewarganegaraan ini dipengaruhi oleh tiga anggota laki-laki yang sangat aktif di dalam forum, yakni Slamet Effendy, Bomer Pasaribu, dan Lukman Saifuddin. Ketiga anggota pansus tersebut memiliki jumlah berbicara di dalam forum 150% dari rata-rata berbicara anggota pansus lainnya di dalam forum. Hal ini mempengaruhi interval yang cukup jauh antara angka terendah dan tertinggi terkait keaktifan berbicara aleg di dalam forum.

Dalam aspek penilaian keaktifan berbicara diperoleh angka 100% buruk untuk anggota legislatif perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tidak adanya anggota legislatif perempuan yang aktif berbicara di dalam forum, seperti halnya Slamet Effendy, Bomer Pasaribu, dan Lukman Saifuddin. Anggota legislatif perempuan menunjukkan tingkat keaktifan yang sama dengan rata-rata anggota secara keseluruhan. Namun demikian, terdapat Nursyahbani Katjasungkana yang sesungguhnya aktif berargumentasi di dalam forum sidang. Hanya saja, dikarenakan Nursyahbani masuk di tengah berlangsungnya proses sidang untuk menggantikan anggota pansus lainnya, maka tingkat keaktifan secara total tetap saja rendah.

Lebih aktifnya anggota laki-laki berbicara di dalam sidang dibandingkan perempuan, apakah sudah pasti menunjukkan bahwa isi pembicaraan anggota laki-laki lebih penting daripada perempuan? Jawabnya tidak, karena pada kenyataannya kualitas berbicara aleg perempuan yang relevan dan substansial lebih baik dibandingkan dengan yang laki-laki. Meskipun demikian, terdapat juga anggota pansus perempuan yang hanya berbicara persoalan teknis, bukan isu yang dibahas di dalam UU sebesar 11,1%. Terkait dengan persoalan kualitas berbicara ini, maka perlu juga diteliti apakah aleg perempuan memang lebih fokus terhadap pembahasan pasal-pasal yang terkait dengan isu gender dibandingkan dengan laki-laki.

Berdasarkan kajian literatur atas risalah sidang, maka diketahui bahwa tidak hanya perempuan yang fokus dengan isu gender, namun aleg laki-laki pun juga fokus terhadap isu ini. Beberapa nama anggota pansus laki-laki yang memperhatikan pasal-pasal terkait dengan isu gender adalah Ganjar Pranowo, Slamet Effendy, Lukman Saifuddin, Bomer Pasaribu, Nursuhud, Moch. Hasib W., Anton A. Mashur, dan Harry Azhar Azis. Slamet Effendy sebagai ketua pansus bahkan menyadari kelemahan UU ini yang dinilainya "sangat laki-laki".⁴⁶ Sementara itu, anggota pansus perempuan yang juga dengan sungguh-sungguh

membahas isu gender diantaranya Nursyahbani Katjasungkana, Tuti Lukman Soetrisno, dan Soedarmani W.

Meskipun aleg laki-laki dan perempuan, keduanya memperhatikan aspek kesetaraan gender di dalam mengamandemen UU Kewarganegaraan, namun terdapat perbedaan antara aleg laki-laki dan perempuan. Perbedaan itu terletak pada konsistensi aleg perempuan yang lebih baik dalam menyampaikan isu gender dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun begitu, tidak semua aleg perempuan juga konsisten dalam membawa isu gender di meja sidang. Nursyahbani Katjasungkana merupakan satu-satunya anggota pansus yang stabil mengusung isu gender sejak ia terlibat di dalam pansus hingga akhirnya UU ini diterbitkan.

Tidak hanya di dalam pansus, Nursyahbani Katjasungkana juga menjadi penghubung antara aktivis dan komunitas pemerhati isu gender yang mengikuti perumusan UU Kewarganegaraan ini. Nursyahbani memiliki peran yang penting terutama terlihat ketika UU No.12/2006 menuai protes sebelum disahkan oleh DPR RI dan pemerintah. Saat itu, banyak pihak mengkritik Pasal 23 Huruf (i) dan Pasal 26 Ayat (1) mengenai ketentuan-ketentuan kehilangan kewarganegaraan WNI. Pasal 23 (i) menyebutkan WNI akan kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan tinggal di luar wilayah Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginan tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu lima tahun itu berakhir”, sementara Pasal 26 Ayat (1) menyebutkan, “Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan ke-WN-an RI jika menurut hukum asal suaminya kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami akibat perkawinan tersebut”. Pasal 26 Ayat (2) memberlakukan aturan yang sama dengan ayat 1 untuk suami.

Pasal-pasal tersebut dinilai mengancam kewarganegaraan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan juga WNI yang mau melakukan pernikahan campur. Kritik ini bahkan diajukan juga oleh anggota legislatif perempuan yang tergabung dalam Kaukus Parlemen Perempuan untuk Hak Asasi Manusia (HAM) DPR RI, diantaranya oleh Eva Kusuma Sundari, Nadrah Izahari dan juga Nursyahbani Katjasungkana. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian dan perhatian aleg perempuan terhadap UU Kewarganegaraan sebagai UU yang responsif gender.

⁴⁶ Eko Bambang S., *Op.Cit.*

Di tengah proses perundangan yang menuai protes tersebut, Nursyahbani banyak berperan untuk mendorong pembahasan ulang atas pasal yang bermasalah tersebut. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR RI, akhirnya persoalan ini dikompromikan. Kedua pasal tersebut akhirnya ditambahkan pernyataan hukum yang dinilai mampu mencegah kemungkinan hilang kewarganegaraan. Pasal 23 ditambahkan pernyataan “kecuali yang bersangkutan karena aturan itu menjadi tanpa kewarganegaraan” dan pasal 26 ditambahkan pernyataan “yang bersangkutan dapat mempertahankan ke-WN-annya setelah perkawinan berlangsung tiga tahun”.⁴⁷

Dari kasus amandemen UU Kewarganegaraan ini terlihat bahwa satu anggota legislatif perempuan saja mampu memberikan perubahan positif terhadap kebijakan, terutama yang terkait dengan isu gender. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aleg perempuan di dalam Pansus terdapat Sembilan orang perempuan, hanya sebagian saja yang memperhatikan isu gender, dan hanya satu yang sungguh-sungguh secara konsisten membawa isu tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Eva Kusuma Sundari saat ditanya mengenai situasi aleg perempuan di DPR RI 2004-2009.

“Ohh... meskipun dari yang 11 persen itu mengerti tentang masalah gender dan paham sampai kepada analisis... tetapi bagaimana mem-break down dan mengimplikasinya di dalam technical procedure... oh sedikit sekali.”⁴⁸

Keterlibatan penting seorang aleg perempuan untuk mendorong masuknya isu-isu gender ke dalam UU Kewarganegaraan ini tentunya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Karam dan Lovenduski di dalam teorinya. Karam dan Lovenduski menyatakan bahwa satu orang pun perempuan mampu membawa perubahan positif masuknya aspirasi perempuan di dalam suatu kebijakan.⁴⁹ Hal ini dibuktikan oleh keberadaan Nursyahbani di dalam Pansus RUU Kewarganegaraan. Tidak hanya itu, kinerja aleg perempuan yang baik dalam tingkat kehadiran dan kualitas berbicara di dalam sidang, serta beberapa nama aleg perempuan yang juga mengusung isu gender merupakan bukti yang membenarkan bahwa perempuan membawa nilai-nilai positif untuk mendorong UU menjadi responsif gender.

⁴⁷Ninuk Mardiana Pambudy, *RUU Kewarganegaraan Belum Lindungi Perempuan*, (Online), (www.koalisperempuan.or.id, diakses 8 Juli 2011).

⁴⁸ Pernyataan Eva Kusuma Sundari pada tanggal 5 Oktober 2007, *Op.Cit.*.

⁴⁹ Karam dan Ballington (ed-), *Ibid.*, hal. 120-12

Tidak hanya anggota legislatif perempuan yang menyampaikan isu-isu gender di dalam pembahasan RUU, namun juga beberapa nama anggota pansus laki-laki. Selain itu, anggota legislatif laki-laki juga menunjukkan kinerja aktif di dalam forum yang lebih baik dibandingkan aleg perempuan. Kedua hal ini menunjukkan bahwa aleg laki-laki juga dapat menjadi agen kepentingan dan kebutuhan yang terkait dengan kesetaraan gender. Hanya saja jumlah aleg laki-laki yang telah memperhatikan isu gender tetap jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah aleg laki-laki secara total. Laki-laki juga dinilai belum bersungguh-sungguh konsisten dalam mengembangkan isu gender di dalam perumusan undang-undang. Dengan demikian, peran dan kinerja aleg perempuan tetap lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-laki dalam proses amandemen UU Kewarganegaraan. Seperti dikatakan Anne Phillips, bahwa pada akhirnya hanya wakil dari identitas yang sama lah yang mampu menyalurkan kepentingan dan kebutuhan kelompok identitas itu, begitupun tergambar dari studi kasus ini.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan di DPR RI dinilai penting untuk menyalurkan aspirasi perempuan. Asumsi tersebut sesuai dengan penjelasan Anne Phillips, Azza Karam dan Joni Lovenduski dalam teorinya mengenai keterwakilan politik. Namun demikian, apakah asumsi tersebut benar?

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif atas dua UU, yakni UU PTPPO dan UU Kewarganegaraan, maka teori tersebut benar. Merujuk pada bentuk keterwakilan politik Anne Phillips, maka Indonesia saat itu masih menerapkan bentuk politik ide. Kategori tersebut sesuai dengan Indonesia karena jumlah keterwakilan perempuan tidak sesuai dengan komposisi di masyarakat, sementara perempuan pada dasarnya memiliki potensi lebih baik dalam menyalurkan aspirasi perempuan.

Hasil penelitian atas dua studi kasus perumusan UU di DPR memperlihatkan bahwa aleg perempuan memiliki peran dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan aleg laki-laki. Sesuai dengan teori Karam dan Lovenduski, maka kinerja aleg perempuan yang lebih baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap lahirnya kebijakan yang responsif gender. Berdasarkan studi kasus UU Kewarganegaraan diperoleh juga kenyataan bahwa

perjuangan menyalurkan aspirasi gender di DPR belum secara menyeluruh diusung oleh aleg perempuan yang ada di dalam pansus. Perlu dicatat juga bahwa di dalam merumuskan UU responsif gender, tidak hanya perempuan yang mampu berkontribusi di dalamnya, laki-laki pun juga dapat melakukannya. Dengan demikian, politik ide Anne Phillips pun berlaku dalam studi kasus ini.

B.Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia. Pertama, meningkatkan keterwakilan kelompok identitas jenis kelamin secara berimbang mengikuti komposisi nyata di dalam masyarakat atau setidaknya 30% keterwakilan. Kedua, pengembangan kapasitas dan kualitas anggota legislatif terkait dengan isu gender. Hal tersebut tidak hanya berlaku bagi aleg perempuan, namun juga ditujukan untuk aleg laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriana Venny, *Ada untuk Membawa Perubahan: Refleksi Pengalaman Perempuan Anggota Parlemen Periode 2004-2009*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2010.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Dekonstruksi Epistemologi Modern: dari Posmodernisme Teori Kritis Poskolonialisme hingga Cultural Studies*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006.
- Andi Rahman Alamsyah & Muhamad Azis Muslim, *Model Penilaian Kinerja Wakil Rakyat: Panduan Memiliki Kinerja Anggota DPR/DPRD*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- Ani Widayani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Anne Phillips, *The Politics of Presence*, New York: Oxford University Press Inc, 1998.
- Nickie Charles, *Feminism, The State and Social Policy*, London: Macmillan Press Ltd, 2000.
- Pusat Reformasi Pemilu Centre for Electoral Reform (Cetro) dan Hanns Seidel Foundation, *Almanak Anggota Parlemen RI 2004-2009*, Jakarta: CETRO dan HSF, 2005.
- R.Valentina Sagala dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafiking Perempuan dan Anak: Penelitian Advokasi Feminis tentang Trafiking di Jawa Barat*, Bandung: Institut Perempuan, 2007.

Buku terjemahan

- Ann Brooks, *Posfeminisme & Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, terjemahan oleh S. Kunto Adi Wibowo, Yogyakarta: Jalasutra, 2004.
- Karam, Azza dan Joni Lovenduski (ed-). *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. terjemahan oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 1999.

Jurnal

Melly Setyawati dan Kiki Sakinatul Fuad, Pentingnya Peraturan tentang Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak, *Jurnal Suara APIK untuk Kebebasan dan Keadilan*, Edisi 31 Tahun 2006.

Surat Kabar

Malaysia "Biarkan" Perbudakan, *Kompas*, 15 Juni 2007.

Naskah tidak diterbitkan

Aisah Putri Budiatri, Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System) Studi: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram, dan DPRD Kota Minahasa Utara, Karya tulis tidak diterbitkan, Jakarta: Women Research Institute dan International Development Research Centre (IDRC), 2010.

Natalia Catherine, Peranan Parpol dan Sistem Pemilu Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPR RI Masa Bakti 2004-2009, Karya tulis tidak diterbitkan, Depok: Universitas Indonesia, 2005.

Sondang A. Sipayung, Pemimpin Perempuan di Lingkungan Pemerintahan: studi kasus dalam Organisasi Pemerintahan di PEMDA Propinsi DKI Jakarta, Karya tulis tidak diterbitkan, Depok: Universitas Indonesia, 2004.

Internet

Eko Bambang S., Status Kewarganegaraan Ganda Akan di Pertimbangkan oleh DPR, (Online), (www.jurnalperempuan.com, diakses 8 Juli 2011).

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2002, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, (Online), (www.idea.int, diakses 25 November 2005).

Komisi Pemilihan Umum, Penetapan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, (Online), (www.kpu.go.id, diakses 26 Juli 2007 pukul 17.00 WIB).

Nurul S. Hamami, Rebut Posisi Penting, (online), (www.bataviase.co.id, diakses 7 Juli 2011).

Ninuk Mardiana Pambudy, RUU Kewarganegaraan Belum Lindungi Perempuan, (Online), (www.koalisperempuan.or.id, diakses 8 Juli 2011).

Wahyu Effendy, UU Kewarganegaraan, Ada Apa?, (Online), (www.perpustakaan-bappenas.go.id, diakses 8 Juli 2011).

Tanpa pengarang, Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia, (Online), (www.komunitasdemokrasi.or.id, diakses 25 November 2005).

Tanpa pengarang, Perdagangan Pelacur Tanpa Ujung, (Online), (www.kompas.com, diakses 2 Maret 2007).

Tanpa pengarang, Selamat Datang UU Baru!, (Online), (www.femina-online.com, diakses 8 Juli 2011).

www.golkar.or.id, diakses 29 Juli 2007.

www.pdiperjuangan-online.org, diakses 29 Juli 2007.

www.demokrat.or.id, diakses 29 Juli 2007.

www.kebangkitanbangsa.org, diakses 29 Juli 2007.

www.keadilan.or.id, diakses 29 Juli 2007.

www.awasipemilu.org, diakses 29 Juli 2007.

www.bps.go.id, diakses 26 November 2005.

Literatur pustaka lain

Risalah Rapat Pemilihan Ketua Pansus Trafficking tanggal 5 Desember 2005, Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Pleno Pansus Trafficking tanggal 19 Januari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU RUU PTPPO tanggal 25 Januari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 26 Januari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 2 Februari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 6 Februari 2006, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 7 Februari 2006, Jakarta:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 8 Februari 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 9 Februari 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 15 Februari 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat Intern Pansus RUU PTPPO tanggal 16 Februari 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat Intern Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Maret 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat RDPU Pansus RUU PTPPO tanggal 8 Maret 2006, Jakarta: DPR
RI.

Risalah Rapat Konsinyering Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 17 Mei 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Konsinyering Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 18 Mei 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Timsin Penyelesaian Draft Akhir RUU PTPPO tanggal 5 Juli 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU PTPPO tanggal 11 Oktober 2006, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat Timus Pansus RUU PTPPO tanggal 1 Februari 2007, Jakarta:
DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 17 November 2005,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 25 Januari 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 1 Februari 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 2 Februari 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 8 Februari 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 9 Februari 2006,
Jakarta: DPR RI.

Risalah Rapat Kerja Pansus RUU Kewarganegaraan tanggal 5 Juli 2006, Jakarta:
DPR RI.